



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/B/2020/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

Nama : **VERONICA D. LETOATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Karang Sari 4/11 BR/LINK Robokan RT/RW. 000,
Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar
Barat, Kota Denpasar ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
12 Desember 2019, memberikan kuasa kepada; -----

1. **LORENSIUS MEGA, S.H.** ; -----

2. **MARIO A. LAWUNG, S.H.M.H.** ; -----

3. **ISRAEL K. LAISKODAT, S.H.** ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, alamat di Kantor Advokat Lorensius Mega Man,
SH. & Associates Jalan Emaus, RT. 42. RW. 05,
Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo - Kota Kupang ; ---
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING/PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

Hal. 1 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGARAI BARAT ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Frans Nala No. 10, Labuan Bajo, Manggarai Barat ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
Nomor : MP.02.02/591/53.15/IV/2019, tanggal 24
April 2019 memberikan kuasa kepada ; -----

1. **HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H.,**
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ; -----
2. **PIPIT DWI WARDANI, S.H.,** Jabatan Kepala
Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT ; -----
3. **RENHARD SOTARDUGA PURBA, S.H.,**
Jabatan Analisis Permohonan Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi NTT ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- TERBANDING/TERGUGAT ; -----

2. Nama : **SARDJONO SANI ; -----**

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Duta Niaga Raya A/5 Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 19 April 2019, memberikan kuasa kepada : --

1. **SUYARY TIMBO TULUNG, S.H.,M.H. ; -----**
2. **MARSELINUS MANEK, S.H. ; -----**
3. **MUSTAPA KAMAL, S.H.,M.H.,M.Kn. ; -----**

Hal. 2 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PERINGETAN KETAREN, S.H.,M.H.** ;-----

5. **THORIQ HAECKAL KHUMAIDI, S.H.** ;-----

6. **HABIB HASAN, S.H.,M.H.** ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokad dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat SUYARI TIMBO TULUNG, S.H.,M.H. alamat di Jalan Soverdi Nomor 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai -----

TURUT TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/B/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2019 ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Pebruari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 3 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 23.456.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Marthen A. Yacob, SH.MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG masing - masing pada tanggal 13 September 2019 ; -----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi oleh Marthen A. Yacob, SH.MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG, masing - masing pada tanggal 30 September 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 9 Desember 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi oleh Marthen A. Yacob, SH.MH., Panitera

Hal. 4 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG masing - masing pada tanggal 9 Desember 2019 ; -----

Bahwa pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat oleh Marthen A. Yacob, SH.MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG masing - masing pada tanggal 28 Oktober 2019 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak Pemanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), oleh Marthen A. Yacob, SH.MH., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG, masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG Pihak Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2019, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana

Hal. 5 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalili-dalim dalam memori banding yang selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 untuk seluruhnya ; -----
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan dari Pembanding/Penggugat dengan menolak jawaban dan duplik Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Hal. 6 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan/menerima kontra memori banding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 ; -----
3. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menolak gugatan PenggugatPembanding untuk seluruhnya ; -----
5. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya *cq.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 ; -----
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti - bukti, saksi - saksi dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Hal. 7 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Agustus 2019 haruslah dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka pihak Pembanding/ Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

Hal. 8 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 27 Pebruari 2020 oleh kami H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga KAMIS, tanggal 27 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, S.H.

Hal. 9 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 234.000,-
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 Putusan No. 2/B/2020/PT.TUN.SBY